



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Pemenuhan Hak Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna Layanan menyampaikan Surat Permohonan resmi berisi : Hak Sipil, Informasim dan Partisipasi, Pengasuhan Alternatif, Keluarga dan Lingkungan, Kesehatan dasar, Kesejahteraan, Pendidikan, Kreatifitas dan Kegiatan Budaya
2. Pengguna layanan datang langsung menemui Bidang PUHA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggunaan Layanan menyampaikan surat secara resmi di tujuan kepada kepala Dinas P3A/ Sekdis
2. Kepala Dinas P3A/Sekdis mendisposisi surat kepada bidang PUHA
3. Kepala Bidang PUHA menugaskan kepala Seksi yang menangani untuk menyelesaikannya
4. Kepala Seksi yang menangani menugaskan ASN atau petugas yang berkompeten untuk melaksanakan tugas sesuai maksud yang akan dis eleasikan
5. Petugas memberikan penjelasan serta penguatan sesuai pertimbangan Tehnis masing-masing
6. Pengguna layanan menerima saran dan penjelasan dai petugas atau personil yang di tugasi
7. Pengguna layanan datang langsung dan di arahkan kepada pejabat yang membidangi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Diselesaikan 1 hari setelah Surat diterima
2. Maksimal 1 Hari jika Pengguna Layanan memenuhi langsung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Saran, Masukan, Pertimbangan, Solusi, Rekomendasi dan Petunjuk Tehnis

Pengaduan Layanan

Email : dp3aprovsulteng@gmail.com